

ASLI

DITERIMA DARI : Termohon
No. 222 /PHPU.WAKO.XXIII/2025
Hari : Kamis
Tanggal: 16 Januari 2025
Jam : 11:35 WIB



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

Jakarta, 16 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 1 atas nama Heri Koswara, M.A. dan Sholihin.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ali Syaifa AS.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/PY.02.1-SKK/3275/2025 tertanggal 09 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Asep Andryanto, S.H. (No. KTA: 013-01253/ADV-KAI/2010)
2. Dewi Ambaryati Simargolang, S.H., M.H (No. KTA: 18.01623)
3. Deni Martin, S.H. (No. KTA: 24-001042)
4. Agus Koswara, S.H. (No. KTA: 16.03080)

1 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 5. Hijriansyah Noor, S.H. | (No. KTA: 12.01.04389) |
| 6. Hj. Wiwin, S.H., M.H | (No. KTA: 00.11860) |
| 7. Hendrayana, S.H. | (No. KTA: 1328/KEP.ADV/DPP-KAI/V/2009) |
| 8. Andi Maulana, S.H. | (No. KTA: 013-09403/ADV-KAI/2020) |
| 9. Fadel, S.H. | (No. KTA: 23.23.31831) |
| 10. Iwan Darmawan, S.H. | (No. KTA: 19.02638) |
| 11. Dahlan Pido, S.H., M.H. | (No. KTA: 14.00374) |
| 12. Samsudin Nurseha, S.H. | (No. KTA: 015-01923/SK-ADV/KAI/VI/2010) |

Kesemuanya adalah Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum *DAS Law Firm*, beralamat di Jalan Gatot Subroto No.91 H (Ruko Droys Lantai 3) Bandung – Jawa Barat, Telp. 081217511744, email: daslawfirm11032020@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor Urut 1 atas nama Heri Koswara, M.A dan Sholihin, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut :

Perbaikan permohonan Pemohon (Permohonan Pemohon) Pada Pokoknya bukan Mengenai Perselisihan Hasil Penghitungan Suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

² Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

menjadi Undang-Undang (**UU 10/2016**) menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Kemudian Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;

1. Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil yang diuraikan Pemohon dengan Hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Nomor: 886 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 10/2016 pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dan merupakan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
2. Bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan UU 10/2016 Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) adalah Perselisihan Hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan Calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi *Pemohon* dengan hasil versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Nomor: 886 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016.
3. Bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

³ Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

4. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan atas hasil perhitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dengan mendalilkan bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa :
- a. Pelanggaran *Money Politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Dr. H. Tri Adhianto, Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Haris Bobihoe, M.Si)
 - b. Pelanggaran dengan melibatkan ASN dan Pemanfaatan lambang Pemerintahan Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - c. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dengan menggunakan Fasilitas Negara Pada Saat kampanye
 - d. Pelanggaran Yang dilakukan penyelenggara Pilkada Kota Bekasi Beserta jajarannya
 - e. Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Saat Pleno KPU Tingkat Kota Bekasi
5. Bahwa tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena menjadi kewenangan lembaga lain yaitu:
- a. Terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilihan dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi beserta jajaran dan/atau Penyelenggara *Ad Hoc* sudah semestinya menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Sebagaimana diatur dalam Pasal 136 dan 137 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (**UU 1/2015**), Jo Peraturan DKPP No 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi :

4 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Pasal 136

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan

Pasal 137

(1) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 diselesaikan oleh DKPP

(2) Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.

- b. Pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan, adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A Jo Pasal 22B UU 10/2016;
 - c. Adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran lain juga praktek politik uang (*money politics*) merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari **Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota** dan **lembaga penegak hukum**, yaitu **Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 135 A dan Pasal 187 A UU 10/2016;
6. Bahwa berdasarkan UU 10/2016 juga mengatur tentang tugas dan wewenang Bawaslu yang meliputi :
- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;

5 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

- b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengukung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
 - c. mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - e. menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang;
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
 - i. menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan
 - j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.
7. Bahwa berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 2014 (UU 15/2014) tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 point 19 Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selanjutnya KASN adalah Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang

6 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

profesional dan berkinerja memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

8. Bahwa KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan perilaku ASN, serta penerapan system *merit* dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah
9. Bahwa KASN bertugas antara lain adalah untuk menjaga netralitas pegawai ASN, melakukan pengawasan dan pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Bahwa untuk melaksanakan tugasnya tersebut KASN dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa serta melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, oleh karenanya KASN berwenang antara lain untuk meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, serta meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN
10. Bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh KASN disampaikan kepada pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk wajib ditindak lanjuti
11. Bahwa berkaitan dengan dengan hal tersebut dalil-dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan ASN sebagaimana dalam permohonan halaman 9 huruf B angka 1,2 dan 3 mengenai terjadinya pelanggaran dengan melibatkan ASN dan Pemanfaatan Lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 jelas merupakan merupakan kewenangan Bawaslu dan terdapat ranah lain yang bisa ditempuh yaitu melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pemeriksaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalil-dalil permohonan Pemohon diluar kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, **bukan merupakan kewenangan** Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam **ketentuan pasal**

7 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

8 ayat (3) huruf b angka 1 PMK 3 Tahun 2024, sehingga **Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), oleh karenanya pihak Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 dalam perkara Nomor: **222/PHPU.WAKO-XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

1.2.1. Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat Ambang Batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **7.079 (tujuh ribu tujuh puluh sembilan)** suara atau 0,7%, sehingga melebihi Ambang Batas yang ditentukan sebesar **4.881 (empat ribu delapan ratus delapan puluh satu)** suara atau 0,5%.
2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (UU 10/2016), yang pada pokoknya mengatur Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan ketentuan sebagai berikut:

8 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

- a. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
 - b. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
 - c. *“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.”*
 - d. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
3. Bahwa berdasarkan **Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Kota Bekasi**, jumlah penduduk Kota Bekasi adalah 2.526.133 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga) Jiwa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 dapat dilakukan jika selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait memiliki **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. (Bukti T-3)
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. (Bukti T-4), perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai berikut:

9 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

TABEL 01
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Heri Koswara, M.A dan Sholihin	452.351
2.	Dr. Uu Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag	64.509
3.	Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. dan Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si	459.430
Jumlah Suara Sah		976.290
Selisih Suara Paslon 1 dengan Paslon 3 (0,7%)		7.079
Ambang Batas 0,5% adalah		4.881

5. Bahwa berdasarkan Tabel 01 tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 adalah 976.290 (*sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh*) suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 976.290$ (jumlah suara sah) = 4.881 (empat ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara.

6. Bahwa perolehan suara Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Heri Koswara dan Sholihin adalah 452.351 (*empat ratus lima puluh dua tiga ratus lima puluh satu*) suara, sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara tertinggi yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M. dan Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si. adalah 459.430 (empat ratus lima puluh Sembilan empat ratus tiga puluh) suara, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 7.079 (tujuh ribu tujuh puluh sembilan) suara atau sebesar 0,7% (nol koma tujuh persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi syarat Ambang Batas selisih perolehan suara yaitu 0,5% (nol koma lima persen).

10 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

7. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat Ambang Batas perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.2.2. Sikap Mahkamah dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2015, Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2020 Tidak Menerima Permohonan yang Melebihi Ambang Batas Selisih Perolehan Suara

1. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut perlu Termohon jelaskan, bahwa Mahkamah sejak mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan nomor 8/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang – Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang – Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang – Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C

11 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang – Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah – kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak – pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya – tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan a quo.”

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, pada halaman 5 angka 4 huruf a sampai dengan d, kemudian huruf a sampai dengan c, dan huruf a sampai dengan d yang merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 610/2016, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum
3. Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan yurisprudensi putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, dan seakan-akan Pemohon hendak memaksakan Mahkamah untuk mengikuti asumsi yang dibangun sepihak oleh Pemohon, karena sesungguhnya Mahkamah tidak pernah mengecualikan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas perolehan suara sesuai Pasal 158 UU 10/2016 karena menurut Mahkamah terdapat kejadian khusus yang membuat hasil perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga Mahkamah belum bisa menerapkan Ambang Batas. Yaitu diantaranya :
 - a. Proses rekapitulasi penghitungan suara belum selesai dikarenakan adanya kejadian khusus
 - b. Terjadinya kerusuhan pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara
 - c. Adanya penetapan perolehan suara yang dianggap cacat hukum sehingga diragukan keabsahannya

Oleh karena itu, dalam pemeriksaannya Mahkamah terlebih dahulu menyelesaikan persoalan yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hasil perolehan suara.

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa kasus tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mahkamah tidak pernah mengesampingkan penerapan Pasal 158 10/2016;
 - b. Mahkamah hanya menunda pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;
 - c. Penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 disebabkan adanya beberapa kejadian khusus atau kondisi yang mengakibatkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon belum bisa dipastikan jumlahnya sehingga belum bisa diterapkan;
 - d. Mahkamah dalam pemeriksaannya hanya memeriksa terhadap alasan-alasan yang menjadikan perolehan suara tersebut belum bisa dipastikan.
 - e. Bahwa alasan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tidak pernah dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah setelah ditundanya pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;
5. Bahwa setelah Termohon pelajari dan mencermati salah satu rujukan/yurisprudensi yaitu Putusan mahkamah konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018 terkait sengketa Pilkada Kota Pare-pare, Pemohon telah salah menafsirkan dan memahami terkait putusan tersebut yang mana isi dari pada putusnya adalah mengenai sikap tegas Mahkamah memberlakukan penetapan Ambang Batas perolehan suara menurut pasal 158 UU 10/2016, dan diputus pada Putusan Sela/Dismisal.
6. Bahwa dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kota Bekasi tidak pernah ada kejadian khusus yang menyebabkan terganggunya proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kota, sehingga tidak ada satupun yang dapat meragukan kepastian

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kota yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 6 Desember 2024.

Dengan demikian dalil Pemohon yang merujuk kepada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda pemberlakuan penerapan Pasal 158 UU 10/2016 agar diberlakukan dalam kasus perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

7. Selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6 angka 5 huruf a sampai dengan e Pemohon merujuk kepada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi Pasangan Calon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum
8. Bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan yurisprudensi putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, dan kembali Pemohon hendak memaksakan Mahkamah untuk mengikuti asumsi yang dibangun sepihak oleh Pemohon, karena apabila dicermati mengenai yurisprudensi yang menjadi rujukan pihak Pemohon sangatlah berbeda dengan penyelenggaraan dan proses tahapan dari mulai pencalonan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi 2024, dimana seluruh tahapan telah terselenggara dengan lancar sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, didalam yurisprudensi/rujukan yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah meyakini ada proses tahapan pencalonan yang diragukan oleh mahkamah sehingga Mahkamah memeriksa dan mengadili pokok perkara dengan bukti dan fakta-fakta persidangan dengan merujuk kewenangan Mahkamah dalam memeriksa perkara *a quo*, hal tersebut berbanding terbalik dengan situasi dan keadaan penyelenggaraan Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Bekasi, oleh karena itu dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan.

14 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

9. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2010, dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan pemeriksaan terhadap hasil tidak semata-mata hanya terhadap hasil, akan tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tidak relevan lagi karena putusan tersebut dikeluarkan ketika Pemilihan Kepala Daerah masuk dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 serta sebelum ada Undang-Undang Pemilihan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, Pemilihan Kepala Daerah tidak lagi termasuk rezim Pemilihan Umum sehingga bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.
10. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sekarang ini didasarkan atas ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 dimana kedudukan Mahkamah Konstitusi bersifat sementara sampai dengan adanya lembaga peradilan khusus, dan kewenangan yang diberikan merupakan kewenangan tambahan sehingga kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaksana Undang-Undang. Sebagai pelaksana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak bisa melanggar Undang-Undang. UU 10/2016 telah mengatur kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Dalam menangani pelanggaran administrasi pemilihan Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan

15 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

11. Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 secara tegas Mahkamah menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, yaitu kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan. Secara *argumentum a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya dengan mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya yang melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Mahkamah menegaskan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip-prinsip universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).

16 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

12. Bahwa berdasarkan sikap tegas Mahkamah tersebut maka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016 karena dalam proses Pilkada di Kota Bekasi tidak ada kejadian khusus yang menyebabkan penetapan perolehan suara belum bisa dipastikan jumlahnya. Proses pemungutan dan penghitungan suara sudah berjalan dengan aman dan lancar pada setiap TPS. Hal ini diakui oleh Pemohon dengan kehadiran saksi Pemohon pada setiap TPS dan menandatangani Berita Acara serta Sertifikat Hasil Perolehan Suara sebagaimana Formulir Model C-Hasil-KWK-Bupati/Walikota. Proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno tingkat Kecamatan dihadiri oleh saksi Pemohon yang tidak menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara. Begitu juga pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota saksi Pemohon hadir. Bahkan dalam Permohonan Pemohon tidak sedikitpun membahas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah bisa dipastikan jumlahnya, sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sudah bisa dipastikan yaitu **7.079 suara, melebihi batas Ambang Batas yang ditentukan sebanyak 4.881 suara.**

13. Bahwa selain itu berkaitan dengan batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor: 16/PHP.BUP-XIV/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU 10/2016 sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo* dimana dalam hal ini Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU 10/2016. Menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis*

17 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

digariskan dalam UU 10/2016. Mahkamah menyatakan dalam UU 10/2016 terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan Permohonan [*Vide* Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan Permohonan (*legal standing*) [*Vide* Pasal 158 UU 10/2016];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU 10/2016 Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [*Vide* Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016]; dan
- d. **Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [*Vide* Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016];**

14. Mengenai sikap Mahkamah Konstitusi terhadap batasan persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, Termohon perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan Perkara Nomor 51/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (*Vide*: Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara

18 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

dalam Pasal 158 UU 10/2016 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya, sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon. Mengenai syarat pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

15. Berdasarkan catatan Termohon, dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018 dan 2021 semua perkara yang melewati Ambang Batas pemilihan, dimana perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 maka perkara tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
16. Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena persentase perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 tidak memenuhi syarat Ambang Batas sebagaimana diatur dengan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya **Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
17. Bahwa selain itu, tidak ada satu pun Rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi tersebut berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang dapat mempengaruhi pemilih atau perolehan suara masing-masing pasangan calon, misalnya berkaitan dengan perbuatan *Money Politics* dalam bentuk penyerahan sembako atau bantuan sosial yang ditujukan kepada para pemilih. Program Kartu Keren yang merupakan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersifat terbuka yang ditujukan kepada masyarakat luas tanpa melihat adanya latar belakang kepentingan politik, suku, agama, ataupun golongan. Sehingga tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan penerapan Ambang Batas pemilihan sebagaimana diatur

19 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

dalam Pasal 158 UU 10/2016. Sedangkan terhadap tuduhan Pemohon mengenai adanya pelanggaran dengan melibatkan ASN dan memanfaatkan lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menggunakan Fasilitas Negara pada saat kampanye, tidak pernah ada laporan, temuan atau rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi terhadap Termohon untuk membatalkan pasangan calon sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut. Begitu pula terhadap tuduhan Pemohon UU berkaitan dengan adanya pembagian uang atau money politik, pelanggaran yang dilakukan penyelenggara PILKADA Kota Bekasi dan jajarannya serta keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Kota Bekasi, sampai saat ini tidak ada rekomendasi atau putusan Bawaslu Kota Bekasi untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

18. Bahwa dengan demikian karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melewati Ambang Batas yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan tidak ada situasi dan kondisi yang menyebabkan adanya ketidakpastian terhadap perolehan suara hasil pemilihan maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan oleh Pemohon Tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1.3.1. Permohonan Pemohon Salah Nomor Urut.

1. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 1 Pemohon menyatakan:

“Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3”

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bekasi Nomor: 547 tentang Penetapan No Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024. Yaitu:

20 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

- 1) Heri Koswara dan Sholihin;
- 2) Dr. UU Saeful Mikdar – Nurul Sumarheni, S.Ag;
- 3) Dr. H Tri Adhianto Tjahyono, S.E.. M.M. dan Dr. H Abdul Harris Bobihoe, M.Si. (Bukti T-1)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Bekasi diatas No Urut yang benar untuk Pemohon adalah Nomor Urut 1 bukan Nomor Urut 3

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau *obscuur libel* sehingga Permohonan Pemohon harus **dinyatakan Tidak Dapat Diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.3.2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 yang menyatakan bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai :
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran *Money Politics* (Politik Uang) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Pelanggaran dengan melibatkan ASN dan pemanfaatan lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

21 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

- c. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye.
 - d. Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pilkada Kota Bekasi dan jajarannya; dan
 - e. Keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota Bekasi.
3. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.
4. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut ternyata tidak ada satupun yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Sehingga Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas. Oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
5. Bahwa dalam petitumnya sebagaimana terdapat pada halaman 16 dan 18, Pemohon menuntut berbagai macam variasi permintaan untuk diputuskan oleh Mahkamah dengan menggunakan berbagai alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4 dan alternatif 5 variasi petitum tersebut seperti:
- 1) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tanggal 6 Desember;
 - 2) Men Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe sebagai peserta dan/atau peraih suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

22 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

- 3) Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon;
- 4) Memerintahkan KPU Kota Bekasi untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Heri Koswara dan Solihin sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;
- 5) Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Bekasi tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe;
6. Bahwa dengan demikian karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.
7. Bahwa selain itu, dalil Pemohon pada halaman 10 huruf D angka (1) (satu) adalah dalil yang tidak jelas atau *obscuur libel*, dimana Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran berupa politik uang (money politics) yang dilakukan oleh anggota KPUD Kota Bekasi yang bernama Afif dengan cara meminta PPK Kecamatan Pondok Melati untuk membantu suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana menurut Pemohon permintaan tersebut ditindak lanjuti oleh PPS.
8. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas. Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dengan demikian Pokok Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan yang diatur dalam Pasal Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024,

23 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

sehingga Permohonan Pemohon harus **dinyatakan Tidak Dapat Diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

10. Bahwa setelah mencermati seluruh Permohonan Pemohon ternyata Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat 1 **UU 10/2016** dan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK6/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS, PPD, maupun rekapitulasi tingkat Kota Bekasi. Pemohon juga tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada seluruh jenjang tingkatan rekapitulasi.

1.3.3. Permohonan Kabur karena Petitum meminta adanya Pemungutan Suara Ulang Yang tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (2) UU No 1/2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang,

Pasal 112 ayat (2)

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

24 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

2. Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya meminta adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS diseluruh Kota Bekasi yang disebutkan dalam Permohonan. Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menjelaskan adanya kejadian-kejadian sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No 1/2015 di atas yang dapat menyebabkan dilaksankanya PSU oleh Termohon. Bahwa adanya petitum yang tidak mempunyai dasar penjelasan dalam pokok Permohonan jelas merupakan bentuk suatu kekaburan atas suatu gugatan/permohonan. Oleh karena ini Permohonan Pemohon layak untuk dinyatakan tidak jelas, kabur atau *obscuur libel* dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan sudah seharusnya Mahkamah memutus permohonan tersebut dalam putusan sela dan tidak perlu lagi memeriksa permohonan *a quo* dalam pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini ;

3. Sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, terlebih dahulu Termohon menyampaikan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi diikuti oleh 3 Pasangan Calon yaitu atas nama :
 1. Heri Koswara dan Sholihin Nomor Urut 1
 2. Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag, Nomor Urut 2.
 3. Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si, Nomor Urut 3 (Bukti T-2)
 - b. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 3.763 TPS, yang tersebar di 56 Kelurahan 12 Kecamatan, melibatkan 60 PPK 168 PPS dan 26.341 KPPS. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK dilaksanakan dari tanggal 29 November 2024 sampai dengan 02 Desember 2024. Kemudian pada Hari Selasa Tanggal 03 Desember 2024 sampai hari Jum'at 06 Desember 2024 dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara dari 12 Kecamatan di tingkat KPU Kota Bekasi, Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi berjalan baik, lancar dan sesuai dengan jadwal Tahapan Rekapitulasi
 - c. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Bekasi Tahun 2024 secara rinci untuk setiap Kecamatan dalam wilayah Kota Bekasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 02

No.	Kecamatan	Perolehan suara No. Urut 1	Perolehan suara No. Urut 2	Perolehan Suara No Urut 3	Jumlah Suara Sah

26 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

1.	Bantargebang	18.707	3.952	23.143	45.802
2.	Bekasi Barat	50.696	6.591	42.878	100.165
3.	Bekasi Selatan	38.498	5.435	38.074	82.007
4.	Bekasi Timur	44.346	7.885	50.938	103.169
5.	Bekasi Utara	62.602	7.107	66.335	136.044
6.	Jatiasih	50.425	4.611	39.220	94.256
7.	Jatisampurna	17.245	3.567	23.407	44.219
8.	Medansatria	29.322	3.124	28.612	61.058
9.	Mustikajaya	40.121	8.297	38.202	86.620
10.	Pondokgede	38.372	5.275	40.671	84.318
11.	Pondok Melati	25.735	2.739	24.422	52.896
12.	Rawalumbu	36.282	5.926	43.528	85.736
JUMLAH AKHIR		452.351	64.509	459.430	976.290

- d. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan dihadiri oleh Seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Bawaslu Kota Bekasi, Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Nomor urut 1, Nomor urut 2 dan Nomor urut 3, Polres Metro Bekasi Kota, Dandim 0507 Bekasi, Kesbangpol Kota Bekasi, Tata Pemerintahan Kota Bekasi, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Bekasi dan Panitia Pengawas Kecamatan se-Kota Bekasi, media cetak maupun online, serta undangan lainnya;
- e. Bahwa mekanisme rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota

Bekasi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dengan terlebih dahulu membacakan Tata Tertib Rapat Pleno oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi;

- f. Bahwa dalam proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 terdapat kejadian khusus yaitu terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan dituangkan kedalam Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK (Bukti T-6) yang pada pokoknya menyatakan keberatan di beberapa kecamatan terdapat data yang tidak sinkron, atas hal tersebut BAWASLU mengeluarkan Surat Nomor : 183/PM.00.02/KJB – 21/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 perihal saran perbaikan kepada KPU Kota Bekasi agar dilakukan pencermatan terhadap data yang tidak sinkron tersebut.

Atas keberatan saksi Pemohon tindak lanjut dari Termohon adalah sebagai berikut :

- g. Bahwa atas adanya rekomendasi dari Bawaslu Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan dan koreksi bersama di saksikan Bawaslu dan Peserta Rapat Pleno untuk dilakukan perbaikan
- h. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 dilanjutkan kembali Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 dengan berjalan lancar.
- i. Bahwa atas Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah membuat dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota Bekasi Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 dan membacakan Penetapan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor: 886 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 (*Vide* Bukti T-004).

j. Menetapkan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai berikut :

- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Heri Koswara dan Sholihin dengan perolehan suara sebanyak **452.351 (empat ratus lima puluh dua tiga ratus lima puluh satu)**
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag dengan perolehan suara sebanyak **64.509 (enam puluh empat ribu lima ratus sembilan)**
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si dengan perolehan suara sebanyak **459.430 (empat ratus lima puluh Sembilan empat ratus tiga puluh)**

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sejumlah 7.079 (tujuh ribu tujuh puluh sembilan) suara (0,7 % atau di atas ambang batas 0.5 %)

Tabel 03

PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON BERDASARKAN RAPAT PLENO TERBUKA DI TINGKAT KOTA

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Heri Koswara dan Sholihin	452.351
2	Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag	64.509
3	Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si	459.430

29 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Jumlah	976.290
---------------	----------------

- k. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan pada Hari Jumat **Tanggal 06 Desember Tahun 2024**.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kota Bekasi yang tertuang dalam Form Model D. Hasil Kab/Kota-KWK adalah sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh 452.351 suara;
 - b. Nomor urut 2, memperoleh 64.509 suara;
 - c. Nomor urut 3, memperoleh 459.430 suara
 - d. Jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) adalah 1.828.740;
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 1.013.807;
 - f. Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang menggunakan hak pilih 948;
 - g. Jumlah Pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan hak pilih 5.329;
 - h. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 1.020.084;
 - i. Jumlah suara sah 976.290;
 - j. Jumlah suara tidak sah 43.794;
 - k. Jumlah Surat Suara yang digunakan 1.020.084;
 - l. Jumlah Surat Suara Rusak 2.474;
 - m. Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan 853.681. (Bukti T-5)
5. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai:
- a. Pelanggaran *Money Politics* (Politik Uang) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Pelanggaran dengan melibatkan ASN dan pemanfaatan lambang Pemerintah Kota Bekasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - c. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye.
 - d. Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pilkada Kota Bekasi dan jajarannya; dan

- e. Keberatan-keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pleno KPU Tingkat Kota Bekasi.
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan berbagai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara jelas siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran dilakukan, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Apalagi terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi atau putusan apapun dari Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran yang didalilkan Pemohon.
7. Bahwa sejak adanya UU 10/2016, sudah terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara penyelenggara Pemilihan dan pihak lainnya, termasuk mengenai penanganan pelanggaran pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang menjadi kewenangan pengawas pemilihan umum. Dasar hukumnya secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 135 A ayat (2) UU 10/2016, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM. Bawaslu telah membentuk Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (Perbawaslu 9/2020). Terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Berkenaan dengan dalil Pemohon *aquo*, selama penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi 2024 tidak terdapat putusan Bawaslu Kota Bekasi yang memutuskan terdapat Pasangan Calon yang melanggar administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis dan masif. Bahwa oleh karenanya penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Kota Bekasi atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

31 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

A. TENTANG PELANGGARAN *MONEY POLITICS* YANG DILAKUKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

1. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai:
 - Pada tanggal 29 Oktober 2024 di Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara telah terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara menerbitkan dan memberikan Kartu Keren kepada masyarakat dengan nilai saldo berjumlah RP.999.999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang dapat digunakan untuk membeli barang berupa ayam potong pada event/kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan setelah itu dijanjikan ke depannya pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 3 terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota maka akan dibuat program yang dapat kembali menggunakan Kartu Keren dengan saldo yang tersisa diperuntukan untuk membeli sembako dan bahan makanan lainnya. Bahwa penyebaran kartu ini masif disebar di 12 (dua belas) kecamatan di Kota Bekasi.
 - Pada tanggal 26 November 2024 di Jl. H. Salam I Rt. 01/01, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, telah terjadi pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan amplop berisi uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada Sdr. Rahmat Hamdani untuk diberikan kepada para Ketua RT di RW.01
 - Pada tanggal 24 November 2024 dikediaman Sdr. Dede Ahmad Soleh yang beralamat di Jl. Madona RT.05/RW.01 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran berupa politik uang dihari tenang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara membagikan tebus murah berupa sembako berlabelkan gambar/foto Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam angka 64 diatas, mengenai adanya pelanggaran *Money Politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor

32 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Urut 3 adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan pelanggaran *Money Politics* merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana di atur dalam Pasal 73, Pasal 135 A, Pasal 187 A ayat (1) UU 10/2016 dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Bahwa termohon tidak pernah menerima putusan Bawaslu Kota Bekasi maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pelanggaran *Money Politics* baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon, Tim Pemenangan Pasangan Calon ataupun pihak lain yang dinyatakan bersalah telah melakukan pelanggaran-pelanggaran *a quo* dan menguntungkan salah satu Pasangan Calon.

3. Bahwa Dalil mengenai *Money Politics* yang terjadi di kelurahan Pangasinan dan Kelurahan Bojongmenteng Kecamatan Rawalumbu adalah dalil yang tidak berdasar ditujukan kepada Termohon karena berdasarkan ketentuan merupakan kewenangan Bawaslu Kota Bekasi untuk menangani dugaan pelanggaran *a quo*, namun demikian Termohon dapat memberikan informasi bahwa Termohon tidak pernah menerima putusan dari Bawaslu Kota Bekasi maupun Bawaslu Provinsi Jawa Barat, ditambah dengan Surat Keterangan PPK Kecamatan Rawalumbu yang menerangkan bahwa PPK Rawalumbu tidak pernah menerima informasi atau rekomendasi dari Panwascam Rawalumbu berkaitan dengan adanya pelanggaran *Money Politics* di daerah Kelurahan Pangasinan atau seluruh daerah di wilayah Kecamatan Rawalumbu. (Bukti T-9)
4. Dalil mengenai *Money Politics* yang terjadi di Kecamatan Pondok Melati yang dilakukan oleh salah satu Anggota KPU Kota Bekasi dengan PPK dan PPS adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti, bahwa benar Bawaslu Kota Bekasi pernah melakukan pemeriksaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang tersebut, dimana kemudian melalui putusan kajian dugaan pelanggaran Nomor 017/LP/PW/Kota/13.03.XII/2024 Bawaslu Kota Bekasi memutuskan anggota KPU Kota Bekasi bernama Afif Fauzi dengan kesimpulan:

33 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

1. Laporan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan yang disangkakan terhadap diri terlapor dalam hal ini Sdr. Afif Fauzi
2. Laporan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdri. Sri Hini Indrawati PPK Kecamatan Pondok Melati

Rekomendasi :

Memberikan rekomendasi pelanggaran kode etik kepada KPU Kota Bekasi terhadap Sdri. Sri Hini Indrawati PPK Kecamatan Pondok Melati

Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu :

Berdasarkan rekomendasi *a quo* Termohon telah menindaklanjuti melalui penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan *Ad Hoc*, dan telah dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pemberian Sanksi Peringatan tertulis kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 09 Januari 2025 (*Vide* Bukti T-9, T-10 dan T-11)

5. Bahwa dalam halaman 9 permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan telah melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi seluruh kecamatan se-Kota Bekasi ke Bawaslu Kota Bekasi, namun laporan Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Bekasi dengan alasan tidak cukup bukti. Berdasarkan uraian tersebut diatas dalil Pemohon mengenai *Money Politics* tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.

B. TENTANG PELANGGARAN DENGAN MELIBATKAN ASN DAN PEMANFAATAN LAMBANG PEMERINTAH KOTA BEKASI UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3

1. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 10, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai:

34 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

- Pada tanggal 26 November 2024 di RT. 03, RW. 01 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara Sugianto yang merupakan ASN Dinas Kebersihan/Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi yang juga merupakan mantan Ketua RT.03 RW.01 Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu meng-Upload status Whatsapp yang berisi ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3
- Didapati ASN yang bertugas pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi atas nama Wahyudi terpasang spanduk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di pagar rumahnya yang beralamat di Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Utara kota Bekasi pada saat kampanye samapai dengan tenang.
- Pada tanggal 20 November 2024 dilapangan Batako RW.05 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 dengan cara mengarahkan Ketua RW 04 Jatibening untuk menerbitkan undangan kepada warga RW.04 mengikuti deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ajakan kepada masyarakat melakukan pendataan untuk diberikan kartu keren dengan menggunakan Kop RW.04 Jatibening Pondok Gede dimana didalam kop tersebut terdapat lambang Pemerintah Kota Bekasi, yang dapat menimbulkan asumsi masyarakat undangan tersebut merupakan program dari Pemerintah Kota Bekasi

2. Bahwa tuduhan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan seandainya pun terjadi (*quad non*) pelanggaran administrasi pemilihan saat berlangsung penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 yang dilakukan oleh ASN maka tindak lanjut penyelesaian merupakan kewenangan dari Pengawas Pemilihan mulai dari Panwas Kelurahan/Desa (PKD), Panwas Kecamatan, Bawaslu Kota hingga Bawaslu Provinsi. Namun demikian sampai dengan saat ini Termohon tidak menerima informasi atau

tembusan surat dari KASN serta tidak menerima laporan, temuan, atau rekomendasi dari Panitia Pengawas, *In Casu* Bawaslu Kota Bekasi dan jajaran mengenai pelanggaran yang terjadi di kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu, Kelurahan Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 9 huruf B angka 1,2,3.

3. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang melibatkan ASN dan Lambang Pemerintahan Kota Bekasi adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.

C. TENTANG PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA PADA SAAT KAMPANYE

1. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 10, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai:
 - Pada tanggal 01 November 2024 telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara akun resmi instagram Kelurahan Margahayu (@kelurahan margahayu) dan Kelurahan Jatikramat (@kelurahan_jatikramat) *me-like* postingan akun resmi instagram Pasangan Calon Nomor Urut 3 (@mastriadhianto & @harris.bobihoe) yang berisikan konten aktivitas kampanye.
 - Pada tanggal 12 November 2024 di jembatan 14 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu telah terjadi pelanggaran dengan menggunakan fasilitas negara yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3 dengan cara tim jurnalis "MATA BIDIK" yang merupakan bagian Relawan Pasangan Calon Nomor urut 3 menggunakan mobil jenis kijang kapsul berplat merah sebagai mobil operasional.
2. Bahwa tuduhan Pemohon yang pada pokoknya menuduh adanya pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan fasilitas negara pada saat kampanye adalah dalil yang tidak berdasar karena penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN merupakan kewenangan dari Komite ASN dan jikalau ada (*quad non*) pelanggaran berkaitan dengan Penyelenggaraan

pemilihan maka hal demikian merupakan wewenang dari Bawaslu Kota Bekasi dimana hingga saat ini tidak ada laporan, temuan, atau rekomendasi dari Bawaslu kota Bekasi mengenai adanya pelanggaran melalui akun instagram Kelurahan Margahayu dan akun instagram kelurahan Jatikramat serta pelanggaran fasilitas negara berupa penggunaan mobil jenis kijang kapsul berplat merah oleh relawan Paslon nomor urut 3 .

Berdasarkan hal demikian permohonan Pemohon mengenai penyalahgunaan fasilitas negara saat kampanye adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk ditolak.

D. TENTANG PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PILKADA KOTA BEKASI DAN JAJARANNYA

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 huruf D angka 1 mengenai Pelanggaran yang dilakukan penyelenggara PILKADA Kota Bekasi dan jajarannya yaitu PPK Pondok Melati adalah dalil duplikasi yang sudah dituangkan oleh Pemohon pada halaman 8 huruf A angka 3, dimana terhadap dalil tersebut telah Termohon jawab pada halaman 33 sampai dengan halaman 34.
2. Bahwa terkait dalil keterlibatan KPPS di Bekasi Utara yang melakukan foto bersama dan menghadiri deklarasi relawan pendukung paslon no 3, serta KPPS di Bekasi Barat yang terlibat saat acara rapat tim sukses paslon nomor urut 3, di dalam permohonan Pemohon tidak dijelaskan siapa, kapan dan dari TPS serta kelurahan mana KPPS tersebut berada sehingga hal demikian membuat Termohon tidak dapat memberikan klarifikasi atau jawaban terhadap dalili ini ditambah lagi hingga saat ini tidak ada temuan, laporan atau rekomendasi dari Panwascam dan tidak terdapat laporan atau aduan warga kepada PPS mengenai hal tersebut. Namun demikian Termohon dapat memberi penjelasan jika saja terdapat penyelenggara *ad hoc* semisal (KPPS, PPS dan PPK) terafiliasi dengan salah satu pasangan calon peserta pemilihan, maka langkah yang dilakukan adalah memberhentikan dan mengganti penyelenggara *ad hoc* dimaksud. Dalil Pemohon mengenai keterlibatan KPPS adalah dalil yang tidak

37 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

jasas dan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4 dan 5 yang mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilukada di Kecamatan Bekasi Barat dan Kecamatan Rawalumbu Kelurahan Bojong Menteng dengan tidak mendistribusikan dokumen Form C.Pemberitahuan KWK (Undangan Pemilih), dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada, hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun sepihak oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Bahwa pada faktanya PPK dan PPS telah menginstruksikan kepada seluruh KPPS untuk menyebarkan surat pemberitahuan memilih kepada seluruh pemilih, bahwa terkait dengan surat pemberitahuan yang tidak terdistribusikan KPPS melakukan rekapitulasi C-Pemeritahuan KWK baik yang sudah terdistribusi ataupun yang belum terdistribusi kepada PPK melalui PPS, berikut Termohon sampaikan Rekapitulasi pengembalian Form C. Pemberitahuan KWK
 - a. di tingkat Kecamatan Rawalumbu Kelurahan Bojongmenteng Form C Pemberitahuan KWK yang terdistribusi adalah sebesar 31.614 dan yang tidak terdistribusi adalah sebesar 566,
 - b. kemudian di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Rekapitulasi pengembalian Form C Pemberitahuan KWK yang terdistribusi adalah sebesar 176.350 dan yang tidak terdistribusi adalah sebesar 17.926. (Bukti T-13)
4. Perlu Termohon jelaskan Form C.Pemberitahuan KWK merupakan Surat Pemberitahuan kepada pemilih, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 17 Tahun 2024 Pasal 5 ayat (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara. Form C. Pemberitahuan KWK yang dimaksud tidak membatasi hak pilih warga negara sepanjang sudah terdaftar sebagai pemilih atau memiliki Identitas Kependudukan yang sah, hal ini mengacu dan berdasar pada PKPU No 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada:

Pasal 19

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

5. Bahwa mengacu dan berdasar juga pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab II Huruf A angka 1 huruf b, yang berbunyi :

- 1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara terdapat formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK yang tidak terdistribusikan kepada pemilih karena pemilih :*
 - a. Meninggal dunia*
 - b. Pindah alamat domisili*
 - c. Pindah memilih*
 - d. Tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut*
 - e. Berubah status atau*
 - f. Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki contact person yang bersangkutan*

Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN KWK yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN KWK yang terdistribusi

6. Bahwa mengenai penyampaian rekapitulasi Formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN KWK yang tidak terdistribusi dan dikembalikan kepada PPS, hal ini dilakukan supaya Formulir pemberitahuan tersebut tidak disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab
7. Selengkapnya Termohon sampaikan Hasil Rekapitulasi Pengembalian Form C Pemberitahuan KWK dari seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Bekasi yang terdistribusi adalah sebesar 1.645.260 dan yang tidak terdistribusi adalah sebesar 183.480 (Bukti T-12)
8. Oleh karena itu dalil Pemohon adanya pelanggaran penyelenggara dengan tidak mendistribusikan dokumen Form C.Pemberitahuan KWK adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga haruslah dikesampingkan.
9. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada huruf D angka 6 halaman 11 yaitu pada intinya Pemohon mendalilkan pada tanggal 29 Oktober 2024 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Masjid Attaqwa Perumahan Bumi Bekasi Baru, Rw 08 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Pemohon telah melakukan laporan kepada BAWASLU dengan tidak mencantumkan nomor register pelaporan tersebut sehingga membuat dalil Pemohon tidak jelas dan tidak berdasar.
10. Bahwa mengenai hal tersebut perlu Termohon jelaskan sampai dengan saat ini tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari BAWASLU Kota Bekasi tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor Urut 3 di Masjid Attaqwa Perumahan Bumi Bekasi Baru, Rw 08 Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, sehingga patutlah dalil Pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan
11. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada huruf D angka 7, 8, 9 halaman 11 dan 12 yaitu, bahwa pada tanggal 17 dan 24 November 2024 telah terjadi pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh Pasangan Calon No Urut 3,

40 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

dimana Pemohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Bawaslu akan tetapi kembali tidak mencantumkan nomor register pelaporan sehingga membuat dalil Pemohon tidak jelas, dan Pemohon sendiri yang mendalilkan didalam Permohonannya bahwa atas semua laporannya tersebut Bawaslu Kota Bekasi telah menyatakan tidak memenuhi unsur/bukti.

12. Bahwa perlu ditegaskan kembali berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara sebagaimana dalil Pemohon, sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi atau putusan dari Bawaslu Kota Bekasi adanya Penyelenggara yang melakukan pelanggaran administrasi pemilihan atau pelanggaran pidana pemilihan, Pemohon juga menyampaikan laporan Pemohon kepada Bawaslu Kota Bekasi dinyatakan tidak memenuhi unsur/bukti, sehingga dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan.

E. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KOTA BEKASI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 halaman 13 yang pada intinya Pemohon mempermasalahkan tentang tidak terdistribusinya Form C.Pemberitahuan (Undangan Pemilih) secara masif di Kota Bekasi yang berefek kepada rendahnya angka pemilih adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena hanya berdasarkan asumsi yang di bangun sepihak oleh Pemohon serta tidak sesuai dengan fakta.
2. Bahwa sebagaimana telah diurai didalam Jawaban Termohon sebelumnya pada halaman 38 sampai dengan halaman 40 perihal Form C.Pemberitahuan KWK merupakan Surat Pemberitahuan kepada pemilih, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 17 Tahun 2024 tentang Pasal 5 ayat (3) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari tanggal pemungutan suara, Bahwa tidak terdistribusinya Form C.Pemberitahuan KWK tidak menjadikan hilangnya atau membatasi hak memilih seseorang, terlebih lagi dalam hal ini mengenai Form C.Pemberitahuan KWK yang telah terdistribusi maupun yang tidak terdistribusi telah di lakukan

41 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

rekapitulasi sebagai acuan agar Form C.Pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut tercantum didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi acuan dan petunjuk bagi penyelenggara di semua tingkatan.

3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang intinya mendalilkan bahwa dengan tidak terdistribusinya Form C.Pemberitahuan KWK berefek kepada rendahnya angka pemilih merupakan kesalahan dari penyelenggara, hal ini dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon beserta jajaran telah melakukan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah ini secara profesional, netralitas dan independen serta sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dari mulai sosialisasi terhadap pemilih dan persiapan untuk dilakukannya pemilihan, dalil Pemohon dalam hal ini sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar yaitu Pemohon mendalilkan rendahnya angka pemilih tanpa menyertakan hitungan atau persentase yang jelas sebagai perbandingan penurunan angka pemilih, sehingga hal tersebut hanyalah berdasarkan asumsi sepihak dari Pemohon.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2024 Termohon telah melakukan berbagai program untuk mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi di wilayah Kota Bekasi yaitu antara lain sesuai dengan tabel dibawah ini : (Bukti T-14)

TABEL 04
KEGIATAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	LOKASI	KELOMPOK SASARAN
1	Juni 2024	Lomba Cipta Maskot dan Jingle Pilkada	Kota Bekasi	Warga Kota Bekasi
2	5 Juni 2024	Sosialisasi Pilkada 2024 untuk Kelompok	Kota Bekasi	Segmen Pemilih Perempuan

42 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

		Pemilih Perempuan		
3	Juli 2024	Sosialisasi Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2024	Media Cetak	Warga Kota Bekasi
4	Juli 2024	Launching Pilkada Serentak 2024	Harris Convention & Hotel Bekasi	Warga Kota Bekasi
5		Lomba Pelajar "Festival Demokrasi"	Unisma Bekasi	Pelajar SMA
6	Kamis, 3 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Aya Coffee, Mustika Jaya	Forkopimda Kecamatan & Kelurahan, Pelajar, organisasi kepemudaan, Panwascam Mustikajaya
7	Rabu, 9 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Waroeng Lalada, Bekasi Timur	Pelajar SMA, organisasi kepemudaan, komunitas seniman jalanan, komunitas pedagang, Forkopimda & Panwascam Bekasi Timur
8	Rabu, 9 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Interaksi Space, Bekasi Selatan	Forkopimda Kecamatan & Kelurahan, Pelajar, organisasi kepemudaan, Panwascam Bekasi Selatan
9	Jum'at, 11 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi :	Kampus Unisma Bekasi, Bekasi Timur	FORHATI, organisasi wanita

43 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

		Dantain Pilkada Kota Bekasi"		
10	Rabu, 16 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Kafe Rumah Lama, Bekasi Utara	Forkopimda Kecamatan & Kelurahan, Pelajar, organisasi kepemudaan, Panwascam Bekasi Utara
11	Rabu, 16 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Rumah makan Lesehan Lala (Engkong H.Idin) Harapanmulya, Medan Satria	Ibu PKK , Pelajar serta Organisasi Kewilayahan Setempat
12	Sabtu-Minggu, 19-20 November 2024	Sosialisasi Pilkada 2024 di tempat umum	Summarecon Mall Bekasi, Bekasi Utara	Pemilih/warga Kota Bekasi, pengunjung mall
13	Rabu, 23 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Rumah Makan Mahayun, Bantargebang	Forkopimda kecamatan & kelurahan, Pelajar, otnisasi kepemudaan, Panwascam
14	Kamis, 24 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Yogabung Cafe & Resto, Jatiasih	Komunitas, Pelajar SMA, Organisasi Kepemudaan, Forkopimda Kecamatan & Kelurahan, Panwas
15	Rabu, 23 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU	Kebonibu Food Park & Cafe, Jatisampurna	CAMAT, Lurah Se- Kecamatan, Danramil, Kapolsek, Sekertariat PPK, PPS Sekecamatan, Karang Taruna, FKRW, PANWASCAM, Gp Ansor, Fatahyat

44 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

		Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"		
16	Rabu, 23 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Universitas Panca Sakti Jatirahayu, Pondok Melati	Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Pomel9
17	Rabu, 23 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	"Warung Kebon" Cafe & Resto Jatiwaringin, Pondok Gede	Pelajar, OKP, Karang Taruna, Panwaslu & Mahasiswa
18	Rabu, 30 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Cafe & Resto GARENG, Bekasi Barat	Pelajar, organisasi kepemudaan, panwaslu & 3 pilar
19	Rabu, 30 Okt	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Kedai Kopi ROEMAH TOEA, Rawalumbu	pelajar, OKP, Karang Taruna, Panwaslu, Komunitas, Wartawan, Camat, Lurah, Sek PPK, Kapolsek, Babinsa, Bimaspol, IPNU, IPPNU PAC, AMNU.
20	Jum'at, 8 November 2024	Sosialisasi Pilkada Kota Bekasi 2024	Lapas Kelas IIA Bekasi	Warga Binaan Lapas
21	Jum'at, 8 Nov	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan	Kedai Kopi ROEMAH TOEA, Rawalumbu	KNPI Kota Bekasi

45 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

		"Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"		
22	Jum'at, 8 Nov	Sosialisasi Pilkada 2024 berbasis kewilayahan "Ngopi Bareng KPU Kota Bekasi : Dantain Pilkada Kota Bekasi"	Kantor PWI Bekasi Raya, Bekasi Selatan	Jurnalis
23	Jum'at, 1 November 20224	Debat Publik Pertama Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024	Studio Kompas TV, Jakarta	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia
24	Sabtu, 16 November 2024	Grand Final Lomba Stand-Up Comedy "Pilkada Kota Bekasi 2024"	Bajwa Cafe, Bekasi	Seluruh warga Kota Bekasi, komunitas komedian, pemilih muda
25	Rabu, 20 November 2024	Sosialisasi Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Program Narawicara (<i>talkshow</i>) pada media massa elektronik televisi "30 Minutes with KPU Kota Bekasi"	Sudio BTV Jakarta	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia
26	Jum'at, 22 November 2024	Debat Publik Kedua Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024	Studio tvOne, Gedung The Convergence Indonesia, Jakarta	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia

46 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

27	Sabtu, 23 November 2024	Sosialisasi Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Program Narawicara (<i>talkshow</i>) pada media massa elektronik televisi "Bincang Special Persiapan KPU Kota Bekasi dalam Pilkada 2024"	Studio Sinpo TV, Jakarta	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia
28	Sabtu, 23 November 2024	Sosialisasi Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Program Narawicara (<i>talkshow</i>) pada media massa elektronik televisi "Ngobrol Bareng KPU Kota Bekasi Jelang Pilkada Serentak 2024"	Studio CNN TV, Jakarta Selatan	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia
29	Minggu, 24 November 2024	Sosialisasi Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024 melalui Program Narawicara (<i>talkshow</i>) pada media massa elektronik televisi "Bincang Special Upaya KPU Kota Bekasi Mengawal Pesta	Studio Sinpo TV, Jakarta	Seluruh Warga Kota Bekasi dan penduduk Indonesia

47 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

		Demokrasi Pilkada 2024"		
30	Senin, 25 November 2024	Sosialisai dan Pendidikan Pemilih pada Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024	Saung Warga RT 04 RW 03 Kel. Sumurbatu, Kec. Bantargebang	Kelompok Pengelola Sampah Bantargebang
31	Senin, 25 November 2024	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024	Universitas Bina Insani Kota Bekasi	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bekasi
32	Senin, 25 November 2024	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024	Kamous Isntitut Bismis Muhammadiyah (IBM) Bekasi	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Bekasi
33	Selasa, 26 November 2024	Doa Bersama Lintas Agama Jelang Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024	Griya Wulansari, Kota Bekasi	Seluruh warga Kota bekasi, perwakilan partai politik Peserta Pemilihan, perwakilan organisasi keagamaan, Forkopimda KPU Kota Bekasi
34	Selasa, 26 November 2024	Sosialisasi Hari Pemungutan Suara Pilkada 2024	Mobil keliling di 12 kecamatan se-Kota Bekasi	Seluruh warga dan Pemilih se- Kota Bekasi
35	Selasa, 26 November 2024	Sosialisasi ajakan menggunakan hak pilih di Hari Pemungutan	Media sosial KPU Kota Bekasi	Seluruh warga dan Pemilih se- Kota Bekasi

48 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

		Suara Pilkada 2024		
36		Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 melalui media massa cetak		
37		Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 melalui pemsangan iklan pada media elektronik radio		
38		Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 melalui pemsangan iklan pada media elektronik televisi		

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana pada halaman 13 angka 2 yang menyatakan bahwa pada saat proses Rekapitulasi tingkat KPU Kota Bekasi tanggal 05 Desember terdapat keberatan saksi Pemohon perihal adanya di beberapa kecamatan yang datanya tidak sinkron sehingga Bawaslu Kota

Bekasi mengeluarkan Surat Nomor 183/PM.00.02/KJB-21/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 perihal saran perbaikan kepada Termohon untuk dilakukan pencermatan data yang tidak sinkron. Termohon ingin sampaikan kepada Mahkamah bahwa atas adanya rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi perihal ditemukannya selisih satu suara pada Pengguna hak Pilih tersebut, Termohon telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan cara melakukan sinkronisasi jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPK) Provinsi dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK) Walikota, bahwa kemudian ditemukan di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantar Gebang pemilih dengan kategori Pemilih Tambahan (DPK) yang hanya mendapatkan 1 Surat Suara untuk pemilihan Gubernur, yang dimana seharusnya mendapatkan 2 Surat Suara yaitu Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Surat Suara Pemilihan Walikota. (Bukti T-8)

6. Berdasarkan hal tersebut Termohon melakukan pencermatan/perbaikan dengan cara menambahkan Pemilih Tambahan (DPK) pada pemilihan Walikota sebanyak 1 pemilih perempuan, hal ini dilakukan agar jumlah Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Walikota sama dengan dan sinkron dengan jumlah Pemilih Tambahan (DPK) pada Pemilihan Gubernur, hal tersebut menyebabkan jumlah pengguna surat suara bertambah sebanyak 1 (satu) surat suara pada pemilihan Walikota, untuk mensinkronkan jumlah pengguna hak pilih dengan Surat Suara yang digunakan. Termohon menambahkan 1 (satu) suara tersebut dimasukan menjadi 1 (satu) suara tidak sah tanpa merubah perolehan suara sah dari masing-masing pasangan calon.
7. Berikut Termohon sampaikan Tabel Persandingan Pengguna Hak Pilih di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

TABEL 05

Tabel Persandingan Pengguna Hak Pilih di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

Pengguna Hak Pilih di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang sebelum dilakukan pencermatan

50 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor: 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Heri Koswara, M.A. dan Solihin Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Pegguna hak Pilih	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024			Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	4	112	116	4	112	116
Jumlah Pengguna hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalm Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	2	1	3	2	2	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih	6	113	119	6	114	120

Pegguna Hak Pilih di TPS 37 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang sebagai tindaklanjut saran perbaikan dari Bawaslu Kota Bekasi

Pegguna hak Pilih	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024			Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	4	112	116	4	112	116
Jumlah Pengguna hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalm Daftar Pemilih Tambahan (DPK)	2	2	4	2	2	4
Jumlah Pengguna Hak Pilih	6	114	120	6	114	120

8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 yang pada intinya Pemohon mendalihkan bahwa terkait adanya selisih Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara Tidak Sah ditingkat Kecamatan dengan tingkat Kota, adalah dalil yang tidak berdasar karena pada Form Model D Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota dan Form D Hasil

Kabupaten/Kota terdapat selisih pada Data Pemilih dan data Pengguna Hak Pilih, Surat Suara Yang digunakan, dan Suara Sah dan Suara tidak Sah tidak mengurangi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Bahkan dalam Permohonannya Pemohon tidak mempermasalahkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Mekanisme rekapitulasi secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK, dan Kabupaten/Kota, memungkinkan adanya koreksi apabila adanya kesalahan pengisian data mulai tingkat terendah pada level TPS, dan PPK, sampai dengan Kabupaten/Kota. Pemohon juga tidak mampu menguraikan apa korelasi antara adanya selisih antara Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Surat Suara yang Digunakan, Suara Sah dan Suara Tidak Sah dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan

9. Bahwa dengan ditindaklanjutinya rekomendasi dari Bawaslu Kota Bekasi maka dalil Pemohon pada halaman 13 angka 2 adalah dalil yang hanya berdasarkan asumsi saja, karena faktanya Termohon telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut, dan faktanya sampai saat ini tidak ada satupun teguran atau sanksi yang diberikan kepada Termohon atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Bekasi dimaksud, sehingga dalil Pemohon ini sangatlah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan
10. Bahwa pada halaman 14 sampai dengan 16 angka 3 sampai dengan angka 6 permohonan *a quo* yang pada intinya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan sengaja melakukan pembiaran yang termasuk kedalam pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif yang melibatkan Aparatur Sipil Negara dan juga melanggar asas LUBER dan JURDIL, serta adanya tuduhan pelanggaran *Money Politics* adalah dalil yang berdasarkan asumsi yang dibangun sepihak oleh Pemohon dan merupakan dalil yang tidak beralasan hukum, terlebih lagi sampai dengan saat ini pihak Termohon tidak pernah menerima satu putusan dari yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut baik dari Bawaslu Kota Bekasi maupun lembaga penegak hukum lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU 1/2015

Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73 mengenai larangan dalam kampanye, Pasal 135 sampai dengan Pasal 150 mengenai Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan dan UU 10/2016 Pasal 187 A sampai dengan Pasal 187 D mengenai sanksi Pidana Pelanggaran *Money Politics*.

11. Bahwa seluruh persoalan yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran yang terstruktur sistematis, dan massif, yang dimaksud dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif adalah:
 - a. Pelanggaran itu bersifat sistematis artinya pelanggaran tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
 - b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat *structural*, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
 - c. Pelanggaran itu bersifat massif artinya pelanggaran tersebut terjadi disemua tempat atau sangat luas, bukan sporadis;
12. Bahwa pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi tahun 2024 dilaksanakan di 3.763 TPS yang tersebar di 56 Kelurahan 12 Kecamatan, dengan melibatkan penyelenggara *ad-hoc* sebanyak 60 PPK, 168 PPS, dan 26.341 KPPS sehingga total penyelenggara *ad-hoc* adalah sebanyak 26.569 (dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan) orang. Selama proses pelaksanaan pemilihan berlangsung tidak ada satupun penyelenggara *ad-hoc* yang diputus bersalah oleh Bawaslu Kota Bekasi melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, demikian pula tidak satupun penyelenggara *ad-hoc* terlibat dan diputus bersalah melakukan pidana pemilihan.
13. Bahwa perlu Termohon sampaikan dari 26.569 penyelenggara *ad-hoc* hanya terdapat seorang PPK yang diberi sanksi peringatan tertulis (*Vide* Bukti T-10). Selanjutnya dalam proses rekrutment KPPS hanya ada 8 (delapan) orang calon anggota KPPS di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara yang menjadi temuan Bawaslu Kota Bekasi menghadiri kegiatan deklarasi pasangan calon no urut 3, kemudian ditindaklanjuti oleh PPS dengan tidak menetapkan 8 (delapan) orang tersebut menjadi anggota KPPS.

Bahwa kemudian terdapat 3 (tiga) orang calon anggota KPPS di Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan laporan masyarakat dan ketiga calon anggota KPPS tersebut mengakui hadir dalam deklarasi pasangan calon nomor urut 1, kemudian PPS Kelurahan Harapan Jaya Menindaklanjuti laporan tersebut dengan tidak menetapkan 3 (tiga) orang tersebut menjadi anggota KPPS.

14. Di sisi lain Termohon pun tidak pernah menerima tembusan atau informasi dari instansi berwenang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan RT/RW di Kota Bekasi.
15. Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon mengenai Termohon dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif serta dalil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadi *Money Politics* dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasikan sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum, Termohon tidak pernah menerima informasi atau panggilan adanya sidang pelanggaran yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif, selebihnya Termohon juga tidak pernah menerima salinan putusan pelanggaran dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif baik dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat maupun Bawaslu Kota Bekasi.
16. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil Pemohon dalam permohonan pada halaman 15 angka 7 dan pada petitum angka 3, dimana Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk melakukan diskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 3 adalah dalil yang tidak berdasar.

Bahwa secara ditegas dalam UU 10/2026 diatur mengenai sanksi didiskualifikasinya Pasangan Calon, yaitu:

- 1) Pasal 71 ayat (5) dalam hal seorang Petahana melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) yaitu petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai

calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan melanggar Pasal 71 ayat (3) yaitu Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

- 2) Pasal 73 ayat (2) yaitu Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pasal 73 ayat (1), berbunyi "calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih
- 3) Pasal 76 ayat (3) dalam hal Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan calon yang diusulkan. Pasal 76 ayat (1) mengatur bahwa Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon dan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain
- 4) Pasal 135A mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Provinsi dalam jangka waktu 14 hari kerja, KPU Provinsi Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan tersebut dalam jangka waktu 3 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan, Keputusan KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, Pasangan Calon yang asangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dengan putusan yang bersifat final dan mengikat.

17. Bahwa penerapan ketentuan mengenai sanksi administrasi pembatalan pasangan calon, dilakukan apabila terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran mengenai adanya calon yang diduga melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif kepada Bawaslu, dimana Bawaslu menerima dan memproses laporan tersebut berdasarkan Perbawaslu 9 Tahun 2020. Berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu 9 tahun 2020, Penanganan laporan tersebut dilakukan dengan membentuk Majelis Pemeriksa guna mendengar keterangan dari pelapor, terlapor, saksi, ahli, dan memeriksa alat bukti surat. Apabila terbukti ada pelanggaran, maka Majelis Pemeriksa memutuskan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran Pasal 73 ayat (1) dan memberikan sanksi pembatalan pasangan calon (diskualifikasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016. Berdasarkan Pasal 135A ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melaksanakan putusan Bawaslu tersebut.

18. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan UU 10/2016 sanksi pembatalan pasangan calon atas pelanggaran administrasi pemilihan harus diawali dengan adanya laporan atau temuan kepada Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dimana Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran tersebut dan apabila terbukti adanya pelanggaran maka Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota akan memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membatalkan pasangan calon.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terjadinya jauh-jauh hari sebelum Termohon melaksanakan penetapan perolehan suara, oleh karenanya jikapun terjadi (*quad non*) pelanggaran sepatutnya Pemohon

melaporkan pelanggaran ke Bawaslu Kota Bekasi, berdasarkan hal tersebut maka dalil pemohon mengenai meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan

19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang dibangun sepihak oleh Pemohon dan tidak beralasan menurut hukum sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bekasi Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Heri Koswara dan Solihin. Nomor Urut 1	452.351
2	Dr. UU Saeful Mikdar dan Nurul Sumarheni, S.Ag. Nomor Urut 2	64.509
3	Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si. Nomor Urut 3	459.430
TOTAL SUARA SAH		976.290

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



Asep Andryanto, S.H.



Dewi Ambaryati Simargolang, S. H., M.H.



Deni Martin, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Hj. Wiwin, S.H., M.H



Hendrayana, S.H., M.H



Andi Maulana, S.H.



Fadel, S.H



Iwan Darmawan, S.H.



Dahlan Pido, S.H., M.H.



Samsudin Nurseha, S.H